

JAYA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 2904/1.20.1/31.71.07.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

"PAUD PETAMBURAN"

Alamat : JL. Petamburan III Rt.04/04 No. 4
Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : Hj. Elfiana, A,Md

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 02 November 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 02 November 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



SKM MONO, SKM
96606121989031011

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta



YAYASAN NURANI INSANI

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. C-691. HT.01.02 TAHUN 2005
Terdaftar pada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Provinsi DKI Jakarta No. 05.10260-018

KETUA YAYASAN NURANI INSANI
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURANI INSANI
NOMOR : 008/SK/PAUD/YNI/2015

TENTANG :

SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PETAMBURAN" KELURAHAN PETAMBURAN
KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KETUA YAYASAN NURANI INSANI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mencerdaskan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini .
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah kelurahan Petamburan guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan PAUD "PETAMBURAN"

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PAUD.

Menetapkan

PERTAMA

- : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD PETAMBURAN " Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA :

- " PAUD PETAMBURAN" berlokasi di Yayasan Nurani Insani Jl. Petamburan III No. 4 Rt. 004/04 Kelurahan Petamburan.

- KETIGA : Pengurus / Pengelola "PAUD PETAMBURAN" dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Pengurus / Pengelola "PAUD PETAMBURAN" agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Dikmen Prasekolah yang berwenang dalam bidang PAUD Non Formal.
- KELIMA : Peserta "PAUD PETAMBURAN" hendaknya diprioritaskan bagi anak dari keluarga tidak mampu dari warga / masyarakat kelurahan petamburan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 12 Juli 2015

KETUA YAYASAN NURANI INSANI



H. A. DEDI ROSADI, SE